

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG NOTIFIKASI EKSEKUSI TERPIDANA  
MATI YANG DIATUR DALAM PASAL 36 KONVENSI WINA 1963  
TENTANG HUBUNGAN KONSULER  
(Studi kasus: Eksekusi Mati Tuti Tursilawati di Arab Saudi tahun 2018)**

*Diajukan sebagai syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana hukum*



Oleh:

**EFRI RINALDI**  
**1410012111090**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2019**

**No.Reg : 06/II/02/II-2019**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**REG NO: 06/HI-02/II-2019**

Nama : Efri Rinaldi  
NPM : 1410012111090  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Notifikasi Eksekusi  
Terpidana Mati Yang Di Atur Dalam Pasal 36  
Konvensi WINA 1963 Tentang Hubungan Konsuler

Telah disetujui pada hari Selasa Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Narzif, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.

(Pembimbing II)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

  
(Deswita Rosra, S.H., M.H.)






**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**REG NO: 06/HI-02/II-2019**

Nama : Efri Rinaldi  
NPM : 1410012111090  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Notifikasi Eksekusi  
Terpidana Mati Yang Di Atur Dalam Pasal 36  
Konvensi WINA 1963 Tentang Hubungan Konsuler

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Internasional pada  
Hari Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan  
Belas dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

- |                                  |              |   |
|----------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Jean Elvardi, S.H.,M.H.   | (Ketua)      |   |
| 2. Deswita Rosra, S.H., M.H.     | (Sekretaris) |  |
| 3. Surya Prahara, S.H., M.H.     | (Anggota)    |  |
| 4. Narzif, S.H., M.H.            | (Anggota)    |  |
| 5. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. | (Anggota)    |  |

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**JURIDICAL STUDY OF THE NOTIFICATION OF EXECUTION OF  
DEATH ROW INMATES REGULATED IN ARTICLE 36 OF THE 1963  
CHINESE CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS**

**Efri Rinaldi, <sup>1</sup>Dwi Astuti Palupi , SH, MH. <sup>1</sup>Narzif, SH, MH.<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Product of Law, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: Efri Rinaldi10@gmail.com

**ABSTRACT**

Notification or compulsory notification for a recipient country in reporting status of citizens who have problems with sending countries regulated in article 36 of the Vienna Convention in 1963 concerning consular relations, is mandatory for receiving states in reporting on the state or sending state status ( send country) notification of citizens if they have problems with the law. Case of the execution of Indonesian citizen Tuti Tursilawati without notification in Saudi Arabia. Problem formulation (1) How is the Implementation of Notification According to Article 36 of the 1963 Vienna Convention and National Law. (2) To find out how the implementation of Article 36 of the 1963 Vienna Convention was regulated in the case of a death sentence without notification in Saudi Arabia. The method used in this study is normative law, the technique of data collection is done by studying documents, then analyzed qualitatively. So that the following results are obtained: (1) Judging juridically about Notification of execution in the regulation of Article 36 of the 1963 Vienna Convention concerning consular relations in the event that there are no more occurrences of executions without notification. (2) Article 36 of the Vienna Convention of 1963 is a provision of international law relating to Notification and is one way to overcome the problems of citizens who are executed without Notification, which in article 36 states that recipient countries must report the problems of citizens of sending countries having problems with the law.

**Keywords : Unannounced executions, Article 36 1963 Vienna Convention, Indonesian citizens**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG NOTIFIKASI EKSEKUSI  
TERPIDANA MATI YANG DIATUR DALAM PASAL 36 KONVENSI  
WINA 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER**

**Efri Rinaldi, <sup>1</sup>Dwi Astuti Palupi , SH, MH. <sup>1</sup>Narzif, SH, MH.<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Efri Rinaldi10@gmail.com

**ABSTRAK**

Pemberitahuan atau notifikasi wajib bagi suatu negara penerima dalam pelaporan keadaan status warga yang bermasalah kepada negara pengirim diatur dalam Pasal 36 Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler, diatur wajib bagi *receiving state* (negara penerima) dalam pelaporan atas keadaan status warga negara apabila bermasalah dengan hukum. Kasus eksekusi mati Warga Negara Indonesia Tuti Tursilawati tanpa notifikasi di Arab Saudi. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Notifikasi Menurut Pasal 36 Konvensi Wina 1963 dan Hukum Nasional? (2) Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pengaturan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 Dalam Kasus Eksekusi Mati Tanpa Notifikasi di Arab Saudi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Mengkaji secara yuridis tentang Notifikasi eksekusi mati dalam pengaturan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler dalam hal agar tidak terjadi lagi kejadian eksekusi mati tanpa notifikasi. (2) Pasal 36 konvensi Wina 1963 merupakan ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan Notifikasi dan merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan warga negara yang dieksekusi mati tanpa Notifikasi, yang mana dalam pasal 36 menyatakan bahwa negara penerima wajib melaporkan permasalahan warga negara pengirim yang bermasalah dengan hukum.

**Kata Kunci : Eksekusi Mati tanpa notifikasi, Pasal 36 Konvensi Wina 1963, warga negara Indonesia**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada **اللَّهُ** SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir bathin, dan tidak lupa penulis ucapkan beserta salam serta salawat kepada nabi besar **مُحَمَّدٌ** SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **KAJIAN YURIDIS TENTANG NOTIFIKASI EKSEKUSI TERPIDANA MATI YANG DIATUR DALAM PASAL 36 KONVENSI WINA 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER**. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Narzif, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, terima kasih juga kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, Dosen Pembimbing akademik penulis sekaligus Dekan Hukum Universitas Bung Hatta. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zarfinal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Deswita Rosra, S.H.,M.H., selaku ketua bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

3. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
4. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
5. Khusus bagi kedua orang tua Umak Eva Roza Anita dan Papa Tercinta EM.Suhri Batubara yang tidak pernah lelah memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya. Semoga perjuangan ananda selama ini bisa memberikan kebahagiaan bagi Papa dan Umak, Amin.
6. Teristimewa kepada pendukung dan pembantu saya dalam pembuatan skripsi penulis yaitu Uni Yun, Amak kadai, Rezkil huda, Samsul Adeni, Igun Susilo, Ijef kos, Andre Geovani, Igo Nugraha Febri Ramadhan, Sandi Putra, Dwipa Satuardana, Aqsa, Yoga Suara Nugraha S.H, Putra Hutabarat, Yessi Gusti, Bobby Sanjaya, Hari gunawan, Irvan Aulia Utama, Thayib Rihanto, Rezki Ananda, Arif Arizal, Piki Trinanda, Jefri Muhamad, Fajar riswandi, Al muhaimin dan teman-teman sekalian yang turut membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan ke arah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita

semua. Semoga ﷻ SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dari ketulusan hambanya, Amin.

Padang, Februari 2019  
Penulis,

**EFRIRINALDI**  
NPM: 1410012111090



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	.6
C. Tujuan Penelitian.....	.6
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Notifikasi menurut Hukum Internasional .....	9
B. Hukuman Mati dilihat dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional dalam suatu Negara .....	12
C. Kedudukan <i>Mandatory Consular Notification</i> dalam hubungan Diplomatik antar Negara.....	18
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan tentang Notifikasi Menurut Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler dan Perlindungan Warga Negara diatur dalam Hukum Nasional Indonesia.....	24
B. Pelaksanaan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 dalam Kasus Eksekusi Mati Tanpa Notifikasi di Arab Saudi.....	29

## **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	52
B. Saran .....	52

## **DAFTAR PUSTAKA**